



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak.
5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.

6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Daerah, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan Cadangan Pangan Masyarakat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
16. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
17. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
18. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
19. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
20. Gejolak Harga Pangan adalah gejolak harga Pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
21. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
22. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan;
- h. keadilan; dan
- i. ketepatan.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pangan Pemerintah Daerah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- b. menjamin pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
- c. mengantisipasi dan menanggulangi terjadi keadaan rawan Pangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Penerima Cadangan Pangan merupakan seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan Pangan.
- (2) Situasi rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan kerawanan Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. penganggaran.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komoditi pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.

Pasal 9

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:

- a. kearifan lokal di masyarakat;
- b. pola konsumsi;
- c. tingkat konsumsi masyarakat;
- d. pertimbangan terhadap penyusutan jumlah dan penurunan mutu Pangan; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 10

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pelepasan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD.
- (3) Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat melaksanakan penyelenggaraan cadangan Pangan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan/koperasi/gabungan kelompok tani/subak/Badan Usaha Milik Desa yang bergerak atau menjalankan usaha di bidang Pangan.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Gubernur Riau.
- (3) Dalam hal Pemerintah dan Gubernur Riau tidak menetapkan harga pembelian, maka Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penentuan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Dinas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 15

- (1) Dinas menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 16

Pihak ketiga yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk kerja sama Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penyaluran

Pasal 19

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat Kepala Lembaga terkait.
- (3) Dalam hal Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat Kepala Lembaga terkait berdasarkan usul tim pengendali inflasi Daerah.

Pasal 20

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian Bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pelepasan

Pasal 22

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 24

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa harus memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 26

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.

Pasal 27

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa:
 - a. bahan pangan pokok tertentu; dan/atau
 - b. bahan pangan lokal.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kebudayaan.

Pasal 28

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi krisis pangan, Pemerintah Daerah menggunakan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi krisis pangan.
- (2) Kriteria krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai angka kecukupan gizi.

Pasal 32

- (1) Kedaruratan krisis pangan ditetapkan berdasarkan skala krisis pangan.
- (2) Skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk; dan/atau
 - b. Krisis pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kecamatan.

- (3) Dalam hal krisis pangan telah menunjukkan skala kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis pangan tingkat Daerah dan/atau Desa.
- (4) Bupati dalam menetapkan darurat krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 33

- (1) Penanggulangan kedaruratan krisis pangan meliputi:
 - a. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat di dalam dan antar desa;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam penanggulangan kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun, mengelola dan mengembangkan sistem informasi cadangan pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. menyediakan informasi situasi kerawanan Pangan Daerah.
- (3) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
 - a. pangan pokok;
 - b. pangan pokok tertentu; dan
 - c. pangan lokal.
- (4) Sistem informasi cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 35

- (1) Pengelola cadangan pangan dan pelaku usaha pangan wajib memberikan laporan data dan informasi pangan kepada Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan pangan dan krisis pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan pangan dan krisis pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di masyarakat; dan/atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk forum ketahanan pangan atau kelompok kerja ahli ketahanan pangan Daerah.
- (4) Forum ketahanan pangan atau kelompok kerja ahli ketahanan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 38

- (1) Dinas melaporkan penyelenggaraan cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN**

I. PENJELASAN UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.

Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Siak daerah agraris dan maritim dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus dipandang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di Daerah adalah dengan membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan cadangan pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen.

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan. Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Dalam Peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Daerah.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan mengutamakan produksi petani dalam wilayah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan Pangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara merata bagi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara berkelanjutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mewujudkan kecukupan Pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf i Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kepala Lembaga terkait adalah Sekretariat Daerah, kepala lembaga yang membidangi Pertanian, Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, Sosial, Bencana, Logistik, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati bila diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2023


BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


ARFAN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: (7.79.C/2023)